

## ANALISIS PENERAPAN PPh PASAL 15 DAN PPh PASAL 23 ATAS SEWA HELIKOPTER DAN PESAWAT PADA PERUSAHAAN PENERBANGAN PT KOMALA INDONESIA

<sup>1</sup>Nurul Islamia, <sup>2</sup>Hasan Rachmany, <sup>3\*</sup>Eliza

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, Jakarta, Indonesia

\*e-mail: [eliza@stpi-pajak.ac.id](mailto:eliza@stpi-pajak.ac.id)

### Abstrak

Peranan transportasi udara khususnya penerbangan komersial sangat penting dalam pengembangan ekonomi dan sosial yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah permintaan jasa penerbangan yang diukur dari pertumbuhan penumpang transportasi udara. Penelitian ini membahas tentang penerapan PPh Pasal 15 dan PPh pasal 23 berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan serta mengetahui kendala yang dialami dan upaya mengatasi kendala tersebut oleh wajib pajak badan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan, wawancara dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah mengikuti ketentuan perundang undangan yang berlaku dengan menerapkan tarif 1,8% untuk penerbangan dalam negeri dan 2% untuk jasa manajemen, tetapi pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan PPh yang dipotong oleh lawan transaksi dan yang dikreditkan perusahaan karena adanya bukti potong yang tidak diterima maka perusahaan mengakui itu sebagai biaya. sehingga mempengaruhi perhitungan PPh Badan Perusahaan.

**Kata kunci:** PPh Pasal 15, PPh Pasal 23, Kredit Pajak, PPh Badan.

### Abstract

*The role of air transportation, especially commercial flights, is very important in economic and social development as indicated by the increasing number of requests for aviation services as measured by the growth of air transportation passengers. This study discusses the application of PPh Article 15 and PPh Article 23 based on tax laws and regulations and finds out the obstacles experienced and efforts to overcome these obstacles by corporate taxpayers. The research method used is descriptive analysis method and data collection techniques by means of field research, interviews and library research. The results showed that the company had complied with the prevailing laws and regulations by applying a tariff of 1.8% for domestic flights and 2% for management services, but the income earned was not in accordance with the income tax deducted by the transaction partner and credited by the company due to evidence. pieces that are not received then the company recognizes it as an expense. thus affecting the calculation of corporate income tax.*

**Keywords:** PPh Article 15 and PPh Article 23, Tax Credit, Corporate Income Tax.

### PENDAHULUAN

Salah satu bisnis yang berkembang cukup pesat yaitu bisnis penerbangan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia. Banyaknya jumlah maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia secara langsung menciptakan persaingan yang cukup ketat. Sehingga perusahaan penerbangan dituntut untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan dalam menghadapi pesaing baru yang bergerak di industri yang sama. Industri penerbangan terbagi menjadi dua yaitu penerbangan komersial dan non komersial. Bisnis penerbangan berperan sebagai sarana penyedia jasa transportasi udara yang efektif, efisien, cepat, selamat dan nyaman. Peranan transportasi udara khususnya penerbangan komersial sangat penting dalam pengembangan ekonomi dan sosial yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah permintaan jasa penerbangan yang diukur dari pertumbuhan penumpang transportasi udara. Ada berbagai jenis pajak yang terdapat dalam sektor penerbangan, salah satu pajak yang sesuai dengan sektor penerbangan

adalah pajak penghasilan dan Salah satu objek pajak yang terdapat dalam sektor penerbangan yaitu pajak penghasilan atas jasa sewa pesawat berdasarkan perjanjian carter.

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan yaitu PT Komala Indonesia, perusahaan ini menawarkan berbagai jasa sewa helikopter dan pesawat di Indonesia, disewakan untuk keperluan pribadi maupun keperluan perusahaan, serta membantu mengatasi masalah kebakaran hutan di beberapa wilayah Indonesia. Komala Indonesia mempunyai kegiatan usaha utama yaitu sewa (charter) pesawat khususnya helikopter. Ada beberapa jenis kegiatan sewa helikopter yang tersedia di perusahaan ini yaitu VIP Transport, Aerial Survey, Fire water bombing, geo magnetic surveys and external cargo transport. PT komala Indonesia memiliki beberapa jenis pesawat dan Helikopter untuk kegiatan operasionalnya. Adapun pesawat dan Helikopter yang dimiliki yaitu heli Eurocopter AS-350B3 (PK-KIA), AS-350B3e (PK-KIE, PK-KIH, PK-KIF), Fixed Wing Cessna T206H (PK-KIJ), AW 109 S Trekker (PK-KAY) dan Kamov KA-3211BC (PK-KII). Atas penyewaan Helikopter dan pesawat Perusahaan ini memperoleh pendapatan yang cukup besar dari kegiatan jasa sewa yang dilakukan.

Kegiatan jasa sewa helikopter dan pesawat yang dilakukan PT Komala Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan legal karena memiliki Air Certificate Operation (AOC) dari Dinas Perhubungan. Pada saat Komala Indonesia melakukan perjanjian charter dengan pelanggan, atas penghasilan perjanjian charter, terdapat pajak yang harus dipotong yaitu Pajak Penghasilan Pasal 15. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-35/PJ.4/1996. Selain itu, dalam kegiatan operasionalnya ketika ada perjanjian carter menggunakan jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, terdapat Pajak Yang Harus Dipotong Yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh. Kegiatan yang berkaitan dengan sewa pesawat yang dilakukan oleh Komala Indonesia menandakan bahwa pajak tersebut dikenakan pada perusahaan penerbangan dalam negeri.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai perpajakan yang terdapat di PT Komala Indonesia dengan judul yang diajukan adalah " Analisis Penerapan PPh Pasal 15 Dan PPh Pasal 23 Atas Sewa Helikopter Dan Pesawat Pada Perusahaan Penerbangan PT Komala Indonesia".

## METODE

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analisis (Creswell, 2013; Creswell & Creswell, 2017; Creswell & Poth, 2018). Lokasi penelitian dilaksanakan di PT. Komala Indonesia yang beralamat di Rukan Grand Aries Niaga, Jl. Taman Aries No.1A, RT.12/RW.8, Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat. Perusahaan ini bergerak di bidang Jasa angkutan udara niaga tidak berjadwal dan riset dilakukan selama 3 (Tiga) Bulan, dimulai sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai 29 April 2022.

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga hal seperti: 1) studi kepustakaan, 2) Studi Lapangan dan 3) wawancara. 1) Studi Kepustakaan (Library Research); Penulis mengumpulkan data-data sekunder berupa sumber- sumber tertulis dalam bentuk referensi, buku-buku, majalah maupun bahan-bahan kuliah dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikemukakan dan dibahas oleh penulis. Penelitian tersebut dilakukan dengan membaca, mempelajari, untuk kemudian menerapkan pengetahuan penulis dalam penyusunan laporan.2) Studi Lapangan (Field Research) Merupakan sumber data pokok (Primer) yang dikumpulkan di lapangan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek, yang dilakukan oleh penulis selama melakukan riset di PT. Komala.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Komala Indonesia Adalah perusahaan jasa penyediaan layanan Angkutan Udara yang telah menawarkan layanan penyewaan helikopter dan pesawat sejak tahun 2010. Bisnis ini berfokus pada penyediaan tingkat layanan tertinggi dalam penyewaan pesawat. Helikopter. Hingga saat ini komala melakukan berbagai misi dari perusahaan pertambangan hingga perkebunan Berbagai misi seperti : transportasi.VIP, survei udara, bom air api, survei geomagnetik, dan transportasi kargo eksternal.

Pada dasarnya wajib pajak badan harus memiliki laporan keuangan dalam perusahaan dimaksudkan untuk dapat menyajikan informasi keuangan terhadap pengambil keputusan keuangan bagi perusahaan, sebab dengan adanya laporan keuangan maka perusahaan dapat mengetahui keadaan dan posisi keuangan suatu perusahaan. Undang undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. PPh Pasal 15 Norma Perhitungan Khusus Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku umum (dengan mengurangi penghasilannya dengan biaya-biaya) ditetapkan Menteri Keuangan. Peredaran bruto bagi Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/ atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/ atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri berdasarkan perjanjian charter.

Pendapatan yang dimiliki Komala Indonesia tahun 2019 sebesar 318,024,503,004 Pendapatan ini merupakan penerimaan selama tahun 2019 yang bersumber dari jasa sewa helicopter dan pesawat serta management fee yang dilakukan di dalam negeri yang dilakukan di beberapa daerah yaitu Kalimantan, Jambi, Sumatera, Papua dan Lain-lain. *Charter* yang dilakukan pihak pemerintah provinsi yang ada di Indonesia untuk keperluan transportasi udara, pemadaman kebakaran hutan yang dilakukan BNPB, dll. Tahun 2020 pendapatan perusahaan sebesar 143,750,437,841 ditahun 2020 ini pendapatan perusahaan menurun sebesar 174.274.065.163 pendapatan perusahaan tahun 2021 sebesar 63,398,642,323 penurunan omzet yang cukup signifikan ini terjadi karena adanya Covid-19. Besarnya tarif pajak penghasilan atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang bagi komala indonesia adalah sebesar 1,8 % Perusahaan Komala mengkreditkan PPh Pasal 15 ditahun 2019 sebesar 5,648,860,674 ditahun 2020 sebesar 1,099,873,064 dan ditahun 2021 sebesar 540,532,920. Pembayaran PPh yang terutang dilakukan melalui pemotongan oleh pencharter sepanjang pencharter merupakan badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotongan PPh Pasal 15 ini dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Jika peredaran bruto perusahaan di ditahun 2019 sebesar Rp 317,955,703,004 maka PPh terutang yang sebenarnya sebesar Rp5,723,202,654.072, tahun 2020 sebesar Rp 143,700,892,386 maka PPh terutang yang sebenarnya sebesar 2,586,616,062.948 dan ditahun 2021 Peredaran Bruto perusahaan sebesar Rp 63,221,638,493 maka PPh terutang yang sebenarnya adalah sebesar Rp 1,137,989,492.874 ini berdasarkan perhitungan tari PPh terutang yang dikalikan dengan 1,8% dari Peredaran Bruto. Tetapi pada kenyataannya PPh Pasal 15 yang dikreditkan dalam perhitungan PPh Badan ditemukan perbedaan.

Terdapat selisih yang cukup signifikan antaran pendapatan yang seharusnya dipotong dan PPh Pasal 15 yang diakui oleh perusahaan, Selisih yang tidak mendapatkan bukti pemotongan dari pencharter ini diakui sebagai biaya perusahaan.

### **Penerapan PPh Pasal 15 dan Pasal 23 Pada Perusahaan Penerbangan PT Komala Indonesia**

Pemotongan PPh Pasal 15 dilakukan pada saat pembayaran atau terutang dan dilakukan oleh penyewa, tetapi kenyataannya dalam hal pihak Penyewa tidak melakukan pemotongan

atas PPh Pasal 15 atau bukan Pemotong Pajak, maka Komala harus melakukan penyetoran sendiri PPh Pasal 15 yang terutang dengan melakukan perhitungan dengan tarif berdasarkan KMK, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan melaporkan SPT PPh Pasal 15 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, Kemudian melaporkan seluruh penghasilan yang diterima dalam suatu tahun buku ke dalam SPT Tahunan PPh, dan mengkreditkan PPh Pasal 15 yang telah dipotong penyewa dalam SPT Tahunan PPh. Pendapatan yang diperoleh perusahaan yang dipotong PPh Pasal 23 yaitu pendapatan dari management fee. Management fee yang dihasilkan berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari Penyewaan jasa pilot yang dilakukan perusahaan. Pendapatan Management fee yang dihasilkan perusahaan di tahun 2019 adalah sebesar 68,800,000 dipotong PPh Pasal 23 sebesar 1,376,000 ditahun 2020 menerima pendapatan sebesar 49,545,455 dipotong PPh pasal 23 sebesar 990,909 dan ditahun 2021 pendapatan mencapai 177,003,830 dan dipotong PPh pasal 23 sebesar 3,540,007.

PPh Pasal 23 yang dikreditkan pada perhitungan PPh Badan ditahun 2019 sebesar 160,000 sehingga ditahun 2019 bukti potong yang tidak diterima senilai 1,216,000. Ditahun 2020 dikreditkan seluruhnya dan 2021 PPh pasal 23 yang dikreditkan adalah sebesar 40,325,408 yang sebenarnya jika dari pendapatan management fee yang dihasilkan tidak mencapai jumlah tersebut. Tetapi setelah dilakukan wawancara dengan departemen FAT perusahaan. Ditahun 2021 dilakukan Kerjasama dengan salah satu perusahaan yang didalam *agreementnya* mereka mengakui sewa helicopter dan pesawat yang mereka charter dipotong PPh Pasal 23. Sehingga pendapatan yang didapatkan dari sewa helicopter tersebut tidak seluruhnya dipotong tarif PPh pasal 15.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan pejabat yang bekerja di PT Komala Indonesia, pada prinsipnya perusahaan telah menyusun laporan keuangan dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan perpajakan. Perusahaan juga sudah berupaya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Namun demikian, perusahaan memiliki hambatan dalam bidang perpajakan dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Badan yaitu :

1. Bukti Pemotongan Yang didapatkan tidak sesuai dengan jumlah pendapatan yang ada sehingga mempengaruhi kredit pajak perusahaan. Jika Lawan transaksi tidak memotong maka perusahaan yang akan menyetor dan menyerahkan bukti bayar ke lawan transaksi sehingga lawan transaksi tetap harus memberikan bukti potong kepada komala.
2. Nilai jasa yang diberikan kepada calon customer terkadang berbeda mengikuti *agreement* sehingga kebijakan PPh juga berbeda

## PENUTUP

### *Simpulan*

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis selama riset serta pembahasan data yang dilakukan penulis, dapat dikatakan bahwa kendala yang menjadi hambatan untuk PT Komala Indonesia adalah ditemukan perbedaan pengakuan PPh Pasal 15 yang diakui sebagai PPh Pasal 23 oleh lawan transaksi (selaku pengguna jasa)

Masalah yang selanjutnya adalah bukti potong yang diterima tidak sesuai dengan pendapatan yang diakui dalam perusahaan. Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh perusahaan dalam bidang perpajakan, maka perusahaan berupaya mengatasi kendala tersebut dengan cara :

1. Perusahaan agar tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku sekagus dari sisi jumlah beban pajak tidak begitu berbeda

2. Lawan Transaksi perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan maka kedepannya tidak melakukan Kerjasama agar memberikan efek jera.
3. Perusahaan dengan penghasilan yang besar disarankan menggunakan jasa akuntan publik dan diaudit sehingga tidak dengan mudah mengabaikan ketentuan perpajakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alink, Matthijs dan Kommer, Victor Van, *Hanbook on Tax Administration*, IBFD, Netherlands, 2015
- Brotodihardjo, Santoso, *Pengantar ilmu hukum pajak*, Bandung, 2013
- Gunadi, *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2013
- Gunadi, *pemeriksaan, Investigasi, dan penyidikan pajak, Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak*, 2020
- Halim, dkk, *Perpajakan Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta, 2016
- Kurnia, Rahayu, *Perpajakan*, Rekayasa Sains, Bandung, 2017
- Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, IND-HILL-CO, Jakarta, 2000
- Mariasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta, 2018
- Resmi, Siti, *Teori dan Kasus*, Edisi 11, Salemba Empat, Jakarta, 2019
- Resmi, Siti, *Teori dan Kasus*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta, 2011
- Suandy, Erly, *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Sri, Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta, 2009
- Tjip Ismail, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 2007.